ISSN : 0854 - 2856

MAJALAH
KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
(Occupational Safety and Health)

Diterbitkan Oleh :
Published By :

DIREKTORAT BINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DIRECTORATE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH DEVELOPMENT
MINISTRY OF MANPOWER – REPUBLIC INDONESIA

VOLUME L No. 3 | JULI - SEPTEMBER 2018

KAJIAN OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

Dr. Ir. Muchtar Luthfie, M.M.A
Dr. Sri Yusnita Burhan, S.E., M.Si

Universitas Trilogi

ABSTRAK

Tujuan kajian untuk menganalisis secara komprehensif terhadap program jaminan sosial, yaitu : (a) mengkaji kenapa negara harus hadir dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, (b) mengkaji pekerja terlindungi pada bidang jaminan sosial, mencakup : (i) perlindungan, terdiri atas Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM); (ii) kesejahteraan, terdiri atas Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Dari hasil kajian pada tabel matriks analisis SWOT, disimpulkan bahwa jaminan sosial BPJS TKI memiliki kekuatan payung hukum dan peluang yang besar untuk digunakan sebagai asuransi yang dapat melindungi TKI di luar negeri dan ketika sudah kembali ke dalam negeri.

Oleh karena itu perlu ada telaah mendalam terkait implementasi Jamsos TKI agar dapat memberikan manfaat seluas luasnya kepada peserta dan memberikan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha.

Dalam arti, BPJS perlu mengevaluasi implementasi jaminan sosial (Jamsos) TKI secara berkala untuk menyesuaikan fakta lapangan dengan kebutuhan real TKI. BPJS perlu memposisikan TKI sebagai mitra untuk memberikan pelayanan dan manfaat optimal.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

A. Gambaran Umum

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Namun pada kenyataannya keterbatasan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan banyak warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri.

Besarnya animo warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri mempunyai sisi yang positif khususnya terhadap devisa negara, sehingga banyak kalangan yang menempatkan TKI sebagai pahlawan devisa, akan tetapi keberadaan mereka selama proses keberangkatan, bekerja

di luar negeri maupun setelah kembali ke Indonesia sesungguhnya sangat rentan mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari majikan/pemberi kerja atau perusahaan penyelenggara penempatan TKI.

Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke Indonesia.

Untuk memberikan perlindungan terhadap TKI, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004 (UU No: 39/2004) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam pasal Pasal 68 ayat (1) UU No: 39 Tahun 2004 diatur bahwa Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke Luar Negeri dalam program asuransi. Undang-undang Nomor 39/2004 tersebut saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR.

Sejalan dengan hal tersebut, agar amanat UU No: 39/2004 dapat terlaksana dengan baik, maka pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2010 (Permenakertrans No: 7 Tahun 2010) tentang Asuransi Tenaga Kerja yang menetapkan 3 (tiga) perusahaan asuransi membentuk Konsorsium penyelenggara asuransi TKI. Dalam Permenakertrans No: 7 Tahun 2010 tersebut diatur bahwa konsorsium diwajibkan untuk menanggung 13 resiko yang dialami TKI, dengan rincian 6 (enam) resiko bersifat Insurable (Meninggal dunia, Sakit, Kecelakaan kerja, Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI, Tindak kekerasan fisik & pemerkosaan/pelecehan seksual dan kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal) dan 7 (tujuh) resiko bersifat un-Insurable (Gagal berangkat bukan karena kesalahan TKI, TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI, PHK, Upah tidak dibayar, Pemulangan TKI bermasalah, Menghadapi masalah hukum dan hilang akal budi).

Namun demikian, sesuai amanat UU No: 39 Tahun 2004 bahwa konsorsium pelaksana asuransi TKI berlaku hanya dibatasi selama 4 (empat) tahun. Dengan dibatasinya masa periode konsorsium, maka pada tanggal 31 Juli 2017 konsorsium sebagai penyelenggara asuransi TKI akan berakhir dan selanjutnya Konsorsium sebagai penyelenggara asuransi TKI akan dievaluasi.

Terhadap kinerja Konsorsium sebagai penyelenggara asuransi TKI, beberapa lembaga negara telah menyampaikan hasil pengkajiannya, sebagai berikut, yaitu : (1). Kementerian

Koordinator Perokonomian. Menurutnya instrumen perlindungan utama bagi TKI adalah asuransi TKI. Perlu adanya pemisahan penanganan resiko insurable dan resiko non-insurable. Rancang ulang Asuransi TKI harus menyediakan perlindungan secara individu bagi TKI dan perlindungan bagi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) serta menghapus cakupan resiko yang telah diasuransikan dalam SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) untuk menghindari duplikasi. Pemerintah perlu merancang skema perlindungan sosial yang dapat melindungi TKI dari kedua jenis resiko yaitu skema Asuransi TKI mencakup resiko Insurable dan program perlindungan sosial TKI mencakup resiko Non Insurable. (2). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahwa TKI hanya menerima asuransi jiwa (jaminan kematian) dan asuransi kerugian. Asuransi TKI berdasarkan Permenakertrans No. 1 Tahun 2012 tentang Asuransi TKI, dimana asuransi ini tidak mengimplementasikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Atas permasalahan tersebut, KPK menyarankan Kemnaker untuk merevisi aturan tentang pemberian perlindungan TKI untuk memuat program yang sama dengan program Jamsos TK yang diselenggarakan oleh BPJS TK (Jaminan Hari Tua, Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pensiun) serta mengikutsertakan BPJS TK untuk memberikan perlindungan bagi TKI.

Berdasarkan hasil kajian lembaga tersebut dan dengan berakhirnya Masa Periode Konsorsium sebagai penyelenggara asuransi TKI, tentu tidak menghentikan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap TKI dan perlindungan terhadap TKI harus tetap berlanjut. Untuk itu sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28 H ayat (3) bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Guna mewujudkan amanat UUD 1945, telah diberlakukan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam Undang Undang BPJS tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan oleh 2 (dua) BPJS yaitu: BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Program jaminan sosial diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia dan orang asing yang

tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 6 (enam bulan).

Berlakunya Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menempatkan bahwa TKI adalah warga negara yang harus dilindungi dan wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
8. Peraturan Presiden RI No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja.
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah;

1.2. Rumusan Masalah

Apakah Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bisa optimal dalam memberikan perlindungan Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)?

1.3. Tujuan Kajian

Melakukan kajian secara komprehensif terhadap program jaminan sosial, mencakup sebagai berikut :

a. Untuk mengkaji kenapa negara harus hadir dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

b. ntuk mengkaji pekerja terlindungi pada bidang jaminan sosial, mencakup : (i) perlindungan, terdiri atas Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM); (ii) kesejahteraan, terdiri atas Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

1.4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan Kajian Optimalisasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam memberikan perlindungan Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah Kementerian Ketenagakerjaan dan Instansi maupun unit terkait lainnya. Oleh karena itu hasil kajian dimaksud akan dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan terkait dengan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bagi TKI.

KAJIAN TEORITIS, EMPIRIS, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang kajian teoritis tentang Jaminan Sosial BPJS TKI dan Asuransi TKI, kajian empiris yang relevan dengan masalah Jaminan Sosial untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Asuransi TKI, mencakup : (2.1). Kajian teoritis tentang Jaminan Sosial BPJS TKI dan Asuransi TKI, (2.2). Kajian Empiris Jaminan Sosial (BPJS) TKI dan Asuransi TKI, U (2.3). Kerangka Pemikiran, (2.3). Hipotesis Penelitian/kajian.

2.1. Kajian Teoritis Jaminan Sosial (BPJS) TKI dan Asuransi TKI dari Sisi Payung Hukum

Payung hukum yang melindungi TKI di luar negeri adalah (i). UUD 1945 pasal 27 ayat (2) tentang hak setiap warga Negara Indonesia atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (ii). UU No: 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dimana TKI wajib diikutkan dalam program asuransi; (iii). Permenakertrans Nomor 7 tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja yang menetapkan 3 (tiga) perusahaan asuransi membentuk Konsorsium penyelenggara asuransi TKI, yang

memiliki kewajiban untuk menanggung 13 resiko yang dialami TKI, dengan rincian (a). 6 (enam) resiko bersifat Insurable (Meninggal dunia, Sakit, Kecelakaan kerja, Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI, Tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/ pelecehan seksual dan kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal) dan (b). 7 (tujuh) resiko bersifat un-Insurable (Gagal berangkat bukan karena kesalahan TKI, TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI, PHK, Upah tidak dibayar, Pemulangan TKI bermasalah, Menghadapi masalah hukum dan Hilang akal budi).

Namun demikian, sesuai amanat UU Nomor 39 Tahun 2004 bahwa konsorsium pelaksana asuransi TKI berlaku hanya dibatasi selama 4 (empat) tahun. Dengan dibatasinya masa periode konsorsium, maka pada tanggal 31 Juli 2017 konsorsium sebagai penyelenggara asuransi TKI akan berakhir dan selanjutnya Konsorsium sebagai penyelenggara asuransi TKI akan dievaluasi.

Ada dua lembaga Negara yang mengevaluasi, yaitu : (1). Kementerian Koordinator Perekonomian. Hasil evaluasi : perlu adanya pemisahan penanganan resiko insurable dan resiko non-insurable pada asuransi TKI. Karena itu pemerintah perlu membuat rancangan skema perlindungan sosial yang dapat melindungi TKI dari kedua jenis resiko (2). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil evaluasi : Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak diimplementasikan pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan Permenakertrans No. 1 Tahun 2012 tentang Asuransi TKI, dimana TKI hanya menerima asuransi jiwa (jaminan kematian) dan asuransi kerugian. Atas permasalahan tersebut, KPK menyarankan Kemnaker untuk merevisi aturan tentang pemberian perlindungan TKI untuk memuat program yang sama dengan program Jamsos TK yang diselenggarakan oleh BPJS TK (Jaminan Hari Tua, Kecelakaan Kerja, Kematian & Pensiun) serta mengikutsertakan BPJS TK untuk memberikan perlindungan bagi TKI.

Berdasarkan hasil kajian lembaga diatas dan dengan berakhirnya masa periode Konsorsium sebagai penyelenggara asuransi TKI, tentu tidak menghentikan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap TKI dan perlindungan terhadap TKI harus tetap berlanjut. Untuk itu sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3), bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Guna mewujudkan amanat UUD 1945, telah diberlakukan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam UU BPJS ditegaskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan oleh 2 (dua) BPJS yaitu: BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Program jaminan sosial diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 6 (enam bulan).

Berlakunya UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menempatkan bahwa TKI adalah warga negara yang harus dilindungi dan wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

2.2. Kajian Empiris Jaminan Sosial (BPJS) TKI dan Asuransi TKI

Dua lembaga pemerintah telah melakukan kajian empiris terhadap implementasi asuransi TKI dan memberikan masukan terhadap kelemahan-kelemahannya, yaitu :

2.2.1. Kajian Empiris Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK menemukan bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi TKI tidak diimplementasikan. Berdasarkan Permenakertrans Nomor 1 tahun 2012 tentang Asuransi TKI, TKI hanya menerima asuransi jiwa (jaminan kematian) dan asuransi kerugian. Atas permasalahan tersebut, KPK menyarankan Kemnaker untuk merevisi aturan tentang pemberian perlindungan TKI untuk memuat program yang sama dengan program Jamsos TK yang diselenggarakan oleh BPJS TK (Jaminan Hari Tua, Kecelakaan Kerja, Kematian & Pensiun) serta mengikutsertakan BPJS TK untuk memberikan perlindungan bagi TKI.

2.2.2. Kajian empiris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merancang ulang skema perlindungan sosial yang dapat melindungi TKI dari kedua jenis resiko, mencakup resiko Insurable dan resiko Non Insurable. Rancang ulang Asuransi TKI tersebut harus menyediakan perlindungan secara individu bagi TKI dan perlindungan bagi PPTKIS, serta menghapus cakupan resiko yang telah diasuransikan dalam SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) untuk menghindari duplikasi.

2.3. KERANGKA PEMIKIRAN

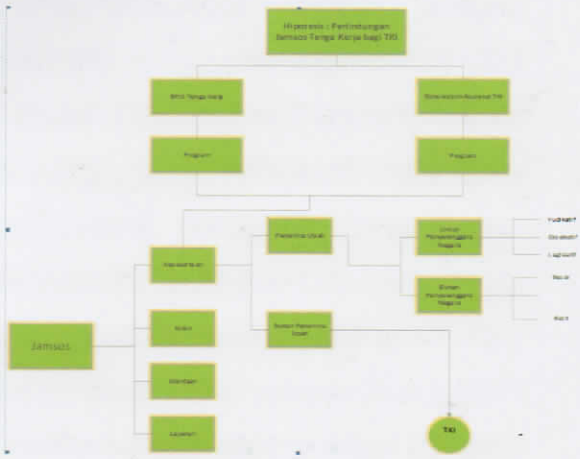

2.4. Hipotesis Penelitian/Kajian

Untuk menyimpulkan perlindungan terhadap TK sudah maksimal atau belum, digunakan SWOT Analysis terhadap manfaat Jamsos BPJS Ketenagakerjaan, yaitu analisis terhadap Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats terhadap programnya, undang undang yang menaunginya dan survei ke tiga kantong TKI di daerah Jawa Barat.

Hipotesisnya sebagai berikut :

a. Semakin banyak aspek Strengths dan Opportunities yang dihasilkan akan menyebabkan manfaat Jamsos BPJS Ketenagakerjaan dan layanannya akan semakin baik kepada TKI, artinya Jamsos tersebut memberi perlindungan maksimal kepada TKI.

b. Semakin banyak aspek Weaknesses dan Threats yang dihasilkan akan menyebabkan manfaat Jamsos BPJS Ketenagakerjaan dan layanannya akan semakin kurang baik kepada TKI, artinya Jamsos tersebut tidak memberi perlindungan maksimal kepada TKI.

METODOLOGI KAJIAN

3.1. Objek Kajian

Ada dua bagian pokok, yaitu mengkaji : (1) Manfaat Asuransi TKI; (2) Manfaat Jamsos. Masing-masing objek diatas dianalisis item-itemnya, berdasarkan data yang diperoleh dari survei di lapangan maupun dari data-data yang ada, seperti : Data BNP2TKI 2016-2017; Data Disnakertrans Kabupaten Cianjur 2015-2017; Data Disnakertrans Kabupaten Tangerang 2015-2017; Cianjur Dalam Angka Badan Pusat Statistik, 2015-2017; Jabar Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2015-2017; Kabupaten Bogor Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2015-2017; Keadaan Angkatan Kerja, Badan Pusat Statistik, 2015-2017; dan Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2015-2017.

3.2. Metode Analisis

Metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu menjelaskan fenomena masalah melalui pengumpulan data sekunder dan survei langsung ke beberapa kantong-kantong TKI di daerah Jawa Barat, seperti Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang/Balaraja.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Menggunakan data sekunder yaitu data tahunan *time series*, periode 2015-2017, dan data survei hasil wawancara ke tiga instansi yaitu : (1). Disnakertrans Kabupaten Tangerang, (2). BNP2TKI dan (3). TKI di daerah Jawa Barat, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang/Balaraja.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap TKI pada tahap proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah kembali ke Indonesia, adalah sebagai berikut : (1). Meninggal dunia, (2). Sakit dan cacat, (3). Kecelakaan kerja, (4). Gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI, (5). Tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual, (6). Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI, (7). PHK, (8). Menghadapi masalah hukum, (9). Upah tidak dibayar, (10). Pemulangan TKI bermasalah, (11). Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, (12). Hilangnya akal budi, (13). TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil survei tentang fakta penanggulangan klaim risiko asuransi TKI oleh perusahaan konsorsium di tiga kantong TKI-Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Balaraja, Tangerang, serta analisis tentang manfaat BPJS TKI dari sisi payung hukum, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja, yang disusun ke dalam tabel matrix SWOT Analysis dibawah ini.

Analisis SWOT Program Jaminan Sosial BPJS TKI

Tabel matrix SWOT Analysis dibawah ini memaparkan (a). BPJS TKI menurut payung hukum, (b). BPJS TKI menurut hasil survei Di Tiga Kantong TKI-Jawa Barat. *Strengths* adalah kekuatan yang ada pada program jaminan sosial BPJS TKI, *Weaknesses* adalah kelemahan yang ada pada program jaminan sosial BPJS TKI, *Opportunities* adalah kesempatan yang ada di luar dari program jaminan sosial BPJS TKI dan *Threats* adalah tantangan atau hambatan yang dihadapai program jaminan sosial BPJS TKI.

Tabel 4.1 Tabel Matrix Analisa SWOT : BPJS TKI menurut payung hukum

SWOT Analysis	Komponen-komponennya
Strengths	1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). Jaminan sosial wajib bagi warga negara Indonesia. Artinya seluruh warga negara dilindungi negara dan wajib mengikuti jaminan sosial termasuk orang asing yang berada di wilayah Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu adanya : (i) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Ketenaga Kerjaan (BPJS KK), (ii) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan (BPJS Kesehatan). 3. Meski secara kasat mata asuransi TKI berisi jumlah resiko yang lebih besar banyak ditanggungnya (13 resiko) dibanding dengan program jaminan sosial BPJS TK (hanya 3 resiko), tetapi BPJS lebih bagus karena sudah mengkover Penyakit Akut Kerja (PAK), diatur dalam Kepres No. 28 tahun 2017. Jadi, TKI pada tahap purna, ketika setelah pulang ke Indonesia dideteksi ada penyakit, maka biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015, mengatur tentang resiko yang ditanggung oleh BPJS TK terdapat pada : pasal 16 dan 17 tentang JKK (resiko kecelakaan) dan pasal 18 tentang JKM (resiko kematian). Intinya : (i) jika TKI meninggal dunia, maka ahli waris mendapat asuransi kematian dan anaknya mendapat asuransi pendidikan (beasiswa), (ii) iuran dan manfaat JKK dievaluasi paling lama setiap 2 (dua) tahun. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang program jaminan pensiun untuk BPJS TK, terdapat pada : (i) bab II, bagian kedua, pasal 6, (ii) bab III, bagian kesatu sampai dengan kelima. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua (JHT) untuk BPJS TK pada bab IV, bagian kesatu, pasal 22. Intinya JHT dibayarkan secara tunai kepada peserta yang berusia 56 tahun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, dimana pengambilan manfaat JHT bisa dilakukan dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun yang peruntukannya maksimal 30 persen dari jumlah JHT untuk kepemilikan rumah, dan atau 10 persen untuk keperluan lain persiapan memasuki masa pensiun. 7.Disamping mendapat JHT, BPJS TK juga memberi dana pengembangan yang merupakan hasil dana iuran dari pekerja, misalnya pelatihan kerja. 8.BPJS TK lebih mudah melakukan kerjasama dengan luar negeri karena melalui KBRI (G to G). 9.Payung hukum asuransi TKI adalah Per.07/MEN/V/2010. Dimana sejumlah perusahaan asuransi bergabung dalam konsorsium untuk menanggung 13 resiko diatas. Badan hukum konsorsium asuransi adalah berorientasi pada profit (Profit Oriented). Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK) memiliki tiga program yang ditanggung Pemerintah resikonya, yaitu : (a). Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), (b). Jaminan Kematian (JKM) dan (c). Jaminan Hari Tua (JHT). Payung hukum BPJS TK adalah : (a). UU No. 40/2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), (b). UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja). BPJS merupakan Badan Hukum Publik yang berorientasi Nirlaba.
Weaknesses	1.Belum ada payung hukum program jaminan sosial bagi TKI (ketentuan untuk TKI hanya diamanatkan bagi BPJS Kesehatan -Perpres No. 111 Tahun 2013). 2.Belum ada pola dan mekanisme : pembayaran iuran, batasan usia, administrasi jaminan sosial yang sederhana. 3.Terdapat ketimpangan manfaat jaminan sosial yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Asuransi TKI.
	4.Terdapat ketimpangan manfaat jaminan sosial yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Asuransi TKI, dimana asuransi TKI memiliki manfaat tambahan sesuai dengan nilai preminya, sementara BPJS TKI hanya memiliki manfaat dasar saja.
Opportunities	1.Belum tersedianya : perwakilan pelayanan (Rumah Sakit, Bank, Lembaga Bantuan Hukum) dan MoU di negara tujuan TKI. 2.Belum tersedianya : perwakilan pelayanan (Rumah Sakit, Bank, Lembaga Bantuan Hukum) dan MoU di negara tujuan TKI. 3.Manfaat yang diterima perusahaan asuransi TKI pada tahun 2013 sama dengan Rp. 28.279.450.000,- , sementara klaimnya pada tahun yang sama adalah Rp.268.904.285. terlihat manfaat sangat besar senilai Rp. 28.010.545.715 adalah nilai yang diterima perusahaan asuransi TKI. Oleh karena itu negara harus hadir.
Threats	

Tabel Matrix Analisa SWOT : BPJS TKI menurut Hasil Survei di Tiga Kantong TKI-Jawa Barat

SWOT Analysis	Komponen-komponennya
Strengths	
Weaknesses	Kabupaten Cianjur 1.Dalam Undang-undang Nomor 39 tidak ada kewajiban bagi PPTKIS untuk melapor ke Dinas Naker kabupaten tentang : i.Pelayanan asuransi yang diterima TKI di luar negeri dari perusahaan asuransi. ii.Laporan realisasi penempatan dari PPTKIS, dimana Disnaker telah mengeluarkan rekomendasi pembuatan paspor CTKI ke Imigrasi. iii.Perkembangan TKI yang telah bekerja 2 (dua) tahun di luar negeri seperti : apakah sudah pulang, apakah masih hidup, dan apakah masih menetap di luar negeri.
Opportunities	**Kabupaten Cianjur** A. Fakta-fakta yang terjadi di kabupaten Cianjur, antara lain : 1.Klaim asuransi TKI tidak dibayar oleh perusahaan asuransi, pada kasus-kasus antara lain : i.Masa purna : (a).Kasus dimana ketika klaim diajukan, dana asuransi tidak keluar, meski masa berlaku klaim tersebut adalah 30 hari, (b).TKI di dalam negeri tidak bisa klaim ke perusahaan Ketika TKI pria di Malaysia mengalami kecelakaan jari tangan putus, dibawa majikan ke rumah sakit setempat. Setelah sembuh ia pulang ke Indonesia. Biaya rumah sakit ditanggung oleh majikan. Beberapa saat setelah TKI di Indonesia, pemerintah Malaysia melalui KBRI mengirim uang ke Dinas Naker kabupaten Bogor untuk menyerahkan uang tersebut ke yang bersangkutan. Dalam hal ini perusahaan asuransi tidak melakukan kewajibannya. iii. Pemulangan TKI bermasalah. TKI wanita bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Suatu saat ia pindah ke tempat kerja rumah tangga yang lain karena diberikan janji gajinya lebih besar. Ternyata setelah pindah, gajinya sama dengan yang lama. Sehubungan dengan paspor TKI tersebut masih ditahan majikan yang lama dan majikan tersebut melaporkan kepada pihak berwajib di Malaysia. Kemudian ia dideportasi. Dan tidak mendapat asuransi. **Kabupaten Tangerang** Fakta-fakta yang terjadi di kabupaten Balaraja, Tangerang, antara lain : 1.Kasus meninggal dunia. Pada tahun 2014, seorang TKI legal diberangkatkan ke Timur Tengah. Menjadi ilegal karena perusahaan penyelenggara (PPTKIS) telah tutup sejak negara Arab memberlakukan moratorium (tidak menerima TKI lagi secara resmi). TKI tersebut meninggal. Saat jenazah dipulangkan, kantor Disnaker kabupaten Tangerang harus sibuk menjemput jenazah di bandara, kemudian diantar ke rumah duka asal TKI. Jadi intinya TKI tersebut legal, ketika ia meninggal, ada peraturan moratorium dari pemerintah negara di Timur Tengah, sehingga PPTKIS tutup, dan pihak keluarga tidak bisa klaim kepada perusahaan asuransi. 2.Tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual. TKI legal mendapat perlakuan kekerasan oleh majikan. Kemudian TKI tersebut melarikan diri, dan ditangkap polisi setempat. Selanjutnya ia diserahkan ke KBRI, sehubungan TKI tersebut tidak punya identitas, karena dokumen paspornya ditahan oleh agent atau majikan. Atas permasalahan seperti ini, perusahaan asuransi tidak memberi santunan atas tindakan kekerasan terhadap TKI tersebut. 3.Tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual. TKI legal bekerja pada seorang majikan A, beberapa bulan kemudian majikan tersebut meminjam TKI ke majikan B. Majikan A belum sempat memberikan gajinya. Setelah beberapa bulan bekerja pada majikan
	B, majikan tersebut sempat memberikan gajinya, namun TKI mendapat perlakuan kekerasan dari majikannya. Selanjutnya TKI melarikan diri ke KBRI. Kapasitas kedutaan sangat terbatas, sehingga tidak bisa sepenuhnya membantu penderitaan TKI tersebut. Perusahaan konsorsium asuransi tidak memberi santunan kepada TKI yang mengalami cedera tindakan kekerasan. PPTKIS maupun agent di luar negeri tidak bertanggung jawab atas kasus ini
Threats	**Kabupaten Cianjur** (i). Kasus pemulangan TKI bermasalah, belum ada laporan resmi, tetapi secara informal pernah ada dana klaim asuransi yang keluar.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari analisis SWOT tentang manfaat jaminan sosial BPJS TKI diperoleh :

1. embilan kekuatan yang dimilikinya dari sisi payung hukum
2. mpat kelemahan yang dimilikinya dari sisi payung hukum
3. ua peluang yang dihadapinya dari sisi payung hukum
4. atu kelemahan yang dimiliki dari hasil survey pada tiga kantong TKI di Jawa Barat yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang
5. ujuh belas peluang yang dimilikinya dari hasil survey pada tiga kantong TKI di Jawa Barat yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang
6. atu ancaman luar yang dihadapi dari hasil survey pada tiga kantong TKI di Jawa Barat yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tangerang

Hasil analisis SWOT diatas diringkas kedalam Tabel dibawah ini :

Analisa SWOT	Payunghukum	Hasil Survey
Strengths	9	0
Weaknesses	4	1
Opportunities	2	17
Threats	0	1

Dari tabel matriks analisis SWOT diatas, menyimpulkan bahwa jaminan sosial BPJS TKI memiliki kekuatan payung hukum dan peluang yang besar untuk digunakan sebagai asuransi yang dapat melindungi TKI di luar negeri dan ketika sudah kembali ke dalam negeri.

Oleh karena itu perlu ada telaah mendalam terkait implementasi Jamsos TKI agar dapat memberikan manfaat seluas luasnya kepada peserta dan memberikan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha.

5.2. Saran

1. BPJS perlu mengevaluasi implementasi jaminan sosial (Jamsos) TKI secara berkala untuk menyesuaikan fakta lapangan dengan kebutuhan real TKI
2. BPJS perlu memposisikan TKI sebagai mitra untuk memberikan pelayanan dan manfaat optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2015-2017. Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2015-2017. Kabupaten Cianjur.

Badan Pusat Statistik, 2015-2017. Jawa Barat Dalam Angka 2015-2017. Provinsi Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik, 2015-2017. Kabupaten Bogor Dalam Angka 2015-2017. Kabupaten Bogor.

Badan Pusat Statistik, 2015-2017. Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2015-2017. Kabupaten Tangerang.

BNP2TKI, 2017. Data Penempatan dan Perlindungan TKI 2017. Jakarta.

Himpunan Peraturan Bidang Jaminan Sosial. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementrian Tenaga Kerja Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah;

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tahun 2017.

Robbins, Stephen P., and Coulter, Mary. 2003. Management. New Jersey: Prentice Hall.